# SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/sikap

# PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

### **Juang Prasetio**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta juangtio.jp@gmail.com

### Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ayunita.ajeng@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Pemilihan sampel data ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga terkumpul sebanyak 26 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Analisis Regresi Logistik dengan program SPSS 25 dan tingkat pengaruh signifikan 5% (0,05). Hasil dari pengujian ini menunjukan bahwa (1) tidak terdapat pengaruh Pajak yang diukur dengan cash effective tax rate (CETR) terhadap Transfer Pricing dengan tingkat signifikan sebesar 0,588 lebih besar dari taraf yang ditentukan  $\alpha = 0,05$ , (2) tidak terdapat pengaruh antara Profitabilitas yang diukur dengan return on total assets (ROA) terhadap Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi sebesar 0,161 lebih besar dari taraf yang ditentukan  $\alpha = 0,05$ , (3) terdapat pengaruh antara Kepemilikan Asing berdasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang melebihi 20% terhadap Transfer Pricing dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari taraf yang ditentukan  $\alpha = 0,05$ .

Kata kunci: Transfer Pricing, Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing

## THE INFLUENCE OF TAX, PROFITABILITY, AND FOREIGN OWNERSHIP ON THE DECISION TO TRANSFER PRICING

#### Abstract

This study aims to determine the effect of Taxes, Profitability, and Foreign Ownership on The Decision to Transfer Pricing. The study uses all of the manufactur companies listed on Indonesian Stock Exchange (BEI) in 2016-2018. Sample selected by purposive sampling and collected 28 manufacturing companies. Testing the hypothesis is used logistic regression analysis with SPSS 25 and a significance level of 5% (0,05). The results of the testing showed that : (1) there is no significance influence of Tax measured by cash effective tax rate (CETR) with a significance level of 0,588 is greater than the specified level = 0,05, (2) there is no significance influence of Profitability which is measured by return on total assets (ROA) with a significance level of 0,161 is greater than the specified level = 0,05, (3) there is influence of Foreign Ownership measured based on the amount of foreign ownership exceeding 20% to Transfer Pricing with a significance level of 0,008 is smaller than the specified level = 0,05

Keywords: Transfer Pricing, Tax, Profitability, Foreign Ownership

#### **PENDAHULUAN**

Globalisasi menyebabkan perekonomian berkembang secara pesat tanpa mengenal batas negara. Seperti yang terjadi pada saat ini, yaitu banyaknya perdagangan barang ataupun jasa antar negara yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang transportasi yang memudahkan pendistribusian barang dan jasa yang diperdagangkan tersebut. Arus barang, jasa, modal, maupun tenaga kerja yang semakin mudah dan lancar dengan kecanggihan teknologi sekarang ini memungkinkan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka anak perusahaan atau cabang perusahaan di negara lain, dan melakukan berbagai investasi maupun transaksi lainnya yang menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan multinasional. Pendirian perusahaan yang berada di berbagai negara bisnis perusahaan dengan tujuan untuk mempertahankan merupakan strategi mengembangkan pangsa pasar, ataupun menguasai serta memperoleh sumber-sumber daya yang relatif terbatas (Purwanto dan Tumewu, 2014). Dalam perusahaan multinasional dapat terjadi transaksi atas barang atupun jasa satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, penentuan harga atas berbagai transaksi yang terjadi antar divisi dalam satu perusahaan atau antara perusahaan satu dengan lainnya yang memiliki hubungan istimewa tersebut dapat dikenal dengan sebutan transfer pricing/harga transfer.

Transfer pricing dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi maka akan semakin besar juga beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menerapkan transfer pricing. Setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda, ada negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan badan di negara lainnya yang membuat para pelaku bisnis perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya secara global dengan berbagai macam metode yang salah satu caranya yaitu dengan menerapkan transfer pricing. Penerapan transfer pricing dalam rangka penghindaran pajak ini dapat menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan salah satu sumber terbesar Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN).

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008, terdapat aturan yang menangani masalah transfer pricing, yaitu pada pasal 18. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa . Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 18 ayat (4), hubungan istimewa dapat terjadi ketika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang transfer pricing dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sumarsan menyatakan bahwa hubungan istimewa antar perusahaan dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha sehingga hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang bertransaksi dan mempunyai hubungan istimewa (Sumarsan, 2012 hlm. 240).

Selain motivasi pajak, *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan (Cahyadi dan Noviari, 2018). Laba perusahaan diperoleh dari

selisih antara harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) dan harta yang keluar (beban dan kerugian). Dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, maka dapat digunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Perusahaan akan mengalihkan keuntungan ke perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah dimana perusahaan berada. Pergeseran profit atau laba ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, karena besarnya pajak tergantung dengan laba yang diperoleh perusahaan.

Praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak lainnya seperti kepemilikan asing. Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Refgia, 2017). Pemegang saham asing dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, institusional, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan asing semakin besar, maka pihak asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Indrasti, 2016). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham asing dengan pengaruh signifikan dapat berpengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan kebijakan terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan asing maka semakin besar pengaruh atas pengelolaan perusahaan.

Kasus transfer pricing di Indonesia terjadi pada perusahaan Toyota Manufacturing, seperti yang dikutip dalam media kontan sebagai berikut. Dalam penelitian ini terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang mengalami kurang bayar pajak sebesar 500 milyar, akibat koreksi yang dilakukan oleh dirjen pajak. Pada awalnya perusahaan tersebut di gabung dengan Toyota Astra Motor (TAM) antara perakitan dengan distribusi. Dimana mobil yang diproduksi TMMIN di jual ke TAM, lalu TAM jual ke Auto 2000, dan dari Auto 2000 dijual ke konsumen. Sebelum dipisah laba sebelum pajak mengalami peningkatan 11% - 14% pertahunnya, namun setelah dipisah laba sebelum pajak TMMIN hanya sebesar 1,8% - 3% pertahun dan TAM sebesar 3,8% - 5% pertahunnya. Hal ini menjadi janggal, meski laba turun akan tetapi omset produksi dan penjualan pada tahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 40%. TMMIN sebagai perusahaan anak dibebani rugi karena melakukan pembelian bahan baku dengan harga tidak wajar, dan melakukan penjualan ke pihak berelasi dengan harga yang tidak wajar (Idris, 2013). Selain itu, berdasarkan media liputan6 terdapat Perusahaan Milik Asing (PMA) yang menghindari pajak dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi di luar negeri sehingga sangat mudah terjadi proses transfer pricing. Perusahaan di Indonesia menjual dengan harga yang murah ke perusahaan afiliasi di luar negeri dan perusahaan juga membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi (Ariyanti, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas, dapat di simpulkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan transfer pricing untuk dapat menghindari beban pajak perusahaan dengan cara menjual produknya dengan harga yang tidak wajar atau dengan harga murah dan dibawah harga pokok produksi ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, dan menaikkan biaya pembelian bahan baku dengan harga lebih tinggi. Profitabilitas perusahaan yang meningkat membuat perusahaan untuk melakukan transfer pricing untuk meminimalkan beban pajak dengan menggeser laba yang diperolehnya ke perusahaan afiliasi di luar negeri. Selain itu, terdapat Perusahaan Milik Asing (PMA) dimana kepemilikan pihak asing dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menentukan harga jual kepada perusahaan afiliasi yang berada di negara lain dengan cara menjual persedian dengan harga dibawah harga pasar dan pembelian

bahan baku secara tidak wajar, yang akan berdampak pada pendapatan yang diperoleh perusahaan, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya.

Dari penjelasan diatas maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait terkait faktorfaktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan keputusan transfer pricing. Beberapa hasil penelitian tentang keputusan transfer pricing yaitu sebagai berikut : penelitian Yuniasih dkk. (2012), Wafiroh dan Hapsari (2015), Noviastika (2016), Saraswati dan Sujana (2017), Kusuma dan Wijaya (2017), Refgia (2017), Kusumasari (2018) serta Cahyadi dan Noviari (2018) menyatakan bahwa pajak mempengaruhi keputusan transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Mispiyanti (2015), T. Allysa (2017), serta Fauziah dan Saebani (2018) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Anisyah (2018), Cahyadi dan Noviari (2018), Kusuma dan Wijaya (2017), serta Sari dan Mubarak (2018) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Waworuntu dan Hadisaputra (2016), serta Ramadhan dan Kustiani (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2016), Kiswanto dan Puwaningsih (2014), Refgia (2017), Kusumasari dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Tiwa (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Dengan adanya fenomena dan *gap research* seperti yang dikemukakan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) untuk membuktikan secara empiris Pajak berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer* Pricing; (b) untuk membuktikan secara empiris Profitabilitas berpengaruh terhadap Keputusan Transfer Pricing; (c) Untuk membuktikan secara empiris Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Keputusan Transfer Pricing.

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Stewardship Theory

Dalam penelitian ini grand theory yang digunakan yaitu stewardship theory. Stewardship theory diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1989, stewardship theory ini didasari oleh teori psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Menurut Donaldson dan Davis teori stewardship diartikan sebagai situasi dimana para steward (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal (pemilik). Hal ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh steward (Ikhsan dan Suprasto, 2008 hlm. 85). Stewardship theory ini didasarkan pada tingkah laku dan premis yang berlaku. Dalam stewardship theory manajer dianggap tidak memiliki kepentingan individu atau pribadi tetapi lebih mengutamakan kepentingan atau keinginan para prinsipalnya. Stewardship theory dapat diartikan sebagai keadaan dimana para manajer atau eksekutif sebagai steward yang bertindak sesuai keinginan principle. Dengan adanya wewenang yang diberikan oleh pemegang saham kepada manajer dan manajer bertindak sesuai kepentingan pemilik, maka manajer memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa untuk melakukan manajemen pajak dengan skema transfer pricing ke perusahaan asing yang masih dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham yang sama.

## Transfer Pricing

Kurniawan menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menetukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

(Kurniawan, 2015 hlm. 1). Suandy menyatakan bahwa pengertian harga transfer dapat di bedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak sehubungan dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan, pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah atau suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011 hlm. 71).

## Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suandy pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011 hlm. 1). Dalam penelitian ini berfokus pada pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

#### **Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2013, hlm. 196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan. Menurut Harahap (2013, hlm. 304) profitabilitas dapat juga disebut dengan rentabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.

## **Kepemilikan Asing**

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Pada saat kepemilikan saham pihak asing semakin besar, pemegang saham asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing. (Refgia, 2017). Sedangkan berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 6 penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

## **Pengembangan Hipotesis**

## Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan *stewardship theory*, dengan adanya wewenang yang diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer, maka manajer memiliki kesempatan untuk mengelola besarnya pajak yang salah satunya dapat dilakukan dengan memindahkan laba ke perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Dengan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah maka akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yang membuat penerimaan pajak bagi negara menjadi lebih kecil. Menurut Noviastika, dkk. (2016) motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang

ada di luar batas negara. Perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dalam perencanaan pajaknya untuk meminimalkan pajak yang dibayar.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), Wafiroh dan Hapsari (2015), Noviastika (2016), Saraswati dan Sujana (2017), Kusuma dan Wijaya (2017), Refgia (2017), Kusumasari (2018) serta Cahyadi dan Noviari (2018) menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H1: Pajak berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing

## Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan *stewardship theory*, dengan adanya wewenang yang diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer, maka manajer perusahaan multinasional yang mampu menghasilkan keuntungan tinggi memiliki kemungkinan untuk melakukan pergeseran laba. Semakin tinggi perusahaan menghasilkan laba maka akan berdampak pada semakin besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, hal tersebut dapat membuat pihak manajemen memilih untuk melakukan praktek *transfer pricing* agar dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dan meningkatkan kekayaan prinsipal di negara luar. Jadi semakin tinggi perusahaan mampu menghasilkan laba maka akan semakin besar kemungkinan melakukan praktek *transfer pricing*. Menurut Cahyadi dan Noviari (2018) profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan menyebabkan kewajiban pada sektor perpajakan juga akan meningkat. Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih cenderung untuk terlibat dalam transaksi atau skema untuk menghindari pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anisyah (2018), Cahyadi dan Noviari (2018), Kusuma dan Wijaya (2017), serta Sari dan Mubarak (2018) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing

## Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan *stewardship theory*, manajemen perusahaan akan bertindak sebagai *steward* untuk memenuhi keinginan prinsipal. Refgia (2017) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan yang terkonsenrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing, pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaannya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham minoritas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indrasti (2016), Kiswanto dan Puwaningsih (2014), Refgia (2017), serta Kusumasari dkk (2018) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing

 $\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline Pajak \ (X_1) \\ \hline \\ Profitabilitas \ (X_2) \\ \hline \\ Kepemilikan \ Asing \ (X_3) \\ \hline \end{array}$ 

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari kerangka penelitian di atas, penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini terdiri dari Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*.

Kerangka penelitian ini disusun dan dibuat untuk menggambarkan mengenai analisis Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* dengan menggunakan Uji Regresi Logistik.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing terhadap variabel dependen yaitu keputusan *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode *purposive sampling* atau pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar dan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018.
- b. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada periode penelitian yaitu dari tahun 2016-2018.
- c. Perusahaan manufaktur yang dimiliki pihak asing dengan persentase kepemilikan saham lebih dari sama dengan 20%, dimana pemegang saham asing memiliki pengaruh yang signifikan untuk ikut serta menentukan kebijakan operasi dan keuangan perusahaan yang dapat menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga dalam transaksi *transfer pricing*.

Data dalam penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari data eksternal, yaitu data laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 periode yaitu tahun 2016-2018. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif data, uji multikolineritas, uji keseluruhan model (*overall fit model*), uji kelayakan model (*hosmer and lemeshow's goodness of fit*), koefisien determinasi (*nagelkerke r square*) dan pengujian parsial (*variables in the equation*). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* yang merupakan kebijakan suatu perusahaan dalam menetukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur menggunakan skala *dummy* dengan kategori 1 untuk perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak istimewa yang berada di negara lain, sedangkan nilai 0 untuk entitas yang tidak mengadakan penjualan kepada pihak istimewa yang berada di negara lain, yang mengacu pada penelitian Saraswati & Sujana (2017).

## Variabel Independen

## Pajak (X1)

Pengukuran yang digunakan untuk pajak sebagai variabel independen yaitu dengan *cash effective tax rate* (CETR). Penggunaan CETR mengacu pada penelititan Saraswati & Sujana (2017).

### Profitabilitas (X2)

Pengukuran yang digunakan untuk profitabilitas sebagai variabel independen yaitu dengan Return On Total Asset (ROA). Penggunaan dengan rumus *Return On Total Asset* (ROA) yang mengacu pada penelitian Cahyadi & Noviari (2019)

$$PROFIT = \frac{Laba \ Bersih}{Total \ Aset}$$

## Kepemilikan Asing (X3)

Pengukuran yang digunakan untuk kepemilikan asing sebagai variabel independen yaitu berdasarkan pada besarnya kepemilikan asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan dengan persentase kepemilikan lebih dari sama dengan 20%. Kepemilikan asing dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Refgia (2017) diukur dengan rumus:

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## **Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 1. Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
N Minimum Maximum		Mean	Std.				
					Deviation		
CETR	78	.08725	17.81009	.7166301	2.14125083		
PROFIT	78	.00078	.92100	.1139296	.14269682		
KA	78	.20787	.92461	.5577828	.21701657		
Valid N (listwise)	78				_		

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 1, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel pajak yang diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) mempunyai nilai mean sebesar 0,7166301. Nilai terendah atau minimum sebesar 0,08725. Sedangkan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 17,81009. Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai mean sebesar 0,1139296. Nilai terendah atau minimum sebesar 0,00078. Sementara itu nilai ROA yang tertinggi adalah sebesar 0,92100. Kepemilikan asing memiliki nilai mean sebesar 0,5577828. Nilai terendah atau minimum sebesar 0,20787. Sementara itu nilai kepemilikan asing yang tertinggi adalah sebesar 0,92461.

Tabel 2. Frekuensi Transfer Pricing

	Frequency Percent		Valid	Cumulative	
			Percent	Percent	
Tidak Ada Transaksi Penjualan	27	34.6	34.6	34.6	
Valid Ada Transaksi Penjualan	51	65.4	65.4	100.0	
Total	78	100.0	100.0		

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan distribusi frekuensi untuk variabel transfer pricing ditunjukkan dengan adanya transaksi penjualan pada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dari total 78 sampel perusahaan pada tahun 2016-2018, terdapat 27 sampel yang tidak melakukan transfer pricing atau sekitar 34,6% dan sisanya sebesar 51 sampel perusahaan atau sekitar 65,4% melakukan transaksi transfer pricing dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak melakukan kegiatan transfer pricing dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan transfer pricing.

## Uji Multikolonieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

	3.6 1.1	Collinearity Statistics			
	Model -	Tolerance	VIF		
	(Constant)				
1	CETR	.994	1.006		
	PROFIT	.859	1.164		
	KA	.863	1.159		

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan hasil dari tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari 10 atau VIF < 10 dan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,10 atau nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas artinya antara variabel independen yaitu Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing tidak saling berkaitan.

## Uji Keseluruhan Model

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likehood (-2LL) pada awal (Block number = 0), dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Jika nilai -2 Log Likehood (-2LL) pada awal (Block number = 0), lebih besar dari nilai -2 Log Likehood (-2LL) pada akhir (Block number = 1) hal ini berarti model fit dengan data.

Tabel 4. Hasil Overall Model Fit Test 0

Iteration History <sup>a,b,c</sup>						
Iteration	teration -2 Log likelihood					
			Constant			
	1	100.633	0.615			
Step 0	2	100.625	0.636			
	3	100.625	0.636			

Tabel 5. Hasil Overall Model Fit Test 1

\*Iteration History\*\*a,b,c,d\*\*

	100.0000 110500.9								
Iterati		2100	Coefficients						
		-2 Log likelihood	Consta	CETR	PROFI	KA			
on		икентооа	nt		T				
	1	84.436	-1.340	-0.076	1.729	3.251			
Ctore	2	82.192	-1.801	-0.078	4.044	4.000			
Step	3	81.662	-1.992	-0.068	6.635	4.024			
1	4	81.621	-2.061	-0.065	7.607	4.030			
	5	81.621	-2.066	-0.064	7.679	4.032			
	6	81.621	-2.067	-0.064	7.679	4.032			

Sumber: Data diolah (2019)

Dari tabel 4 dan 5, maka terlihat perbandingan antara nilai -2LL blok pertama dengan -2LL blok kedua. Dari hasil perhitungan nilai -2LL terlihat bahwa nilai -2LL pada blok pertama (*Block Number* = 0) adalah sebesar 100.625 dan nilai -2LL pada blok kedua (*Block Number* = 1) adalah sebesar 81.621. Hasil perhitungan nilai -2LL dapat dilihat bahwa nilai -2LL mengalami penurunan, dapat disimpulkan bahwa menambahkan variabel Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing akan memperbaiki model regresi atau berarti model fit dengan data.

### Uji Kelavakan Model Regresi

Menilai kelayakan model regresi dinilai menggunakan Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test. Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan data sehingga dapat dikatakan fit.

Tabel 6. Hasil Uji Hosmer and Lomeshow's Goodness of Fit Test

Hosmer	r and Leme	eshov	v Test
Step	Chi-	df	Sig.
siep	square		
1	13.442	8	.098

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 6, jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Dari tabel 8 diketahui nilai *Chi-square* 13,442 dengan nilai signifikansi sebesar 0,098. Dari hasil tersebut terihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,098 > 0,05) yang menunjukkan model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya sehingga uji hipotesis ini menunjukkan bahwa model regresi logistik dapat digunakan untuk analisis selanjutnya dapat dilakukan.

## Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien regresi dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke R Square* menunjukkan variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary						
Step	-2 Log	Cox & Snell R	Nagelkerke R			
	likelihood	Square	Square			
1	81.621 <sup>a</sup>	.216	.298			

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,298. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* sebesar 29,8%, sedangkan sisanya 70,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti mekanisme bonus, ukuran perusahaan, exchange rate, dan faktor lainnya.

## Uji Koefisien Regresi (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu, pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Transfer Pricing*. Untuk menguji signifikansi koefisien dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05, hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan:

- a. Jika probabilitas  $> 0.05~H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak, maka hipotesis tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* .
- b. Jika probabilitas  $< 0.05 H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, maka hipotesis berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Model regresi yang terbentuk disajikan dalam tabel Variables in the Equation sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Regresi (Parsial)

1 40 01 01 114011 OJ1 110 01151011 110 <b>8</b> 1051 (1 415141)						
		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 <sup>a</sup>	CETR	-0.064	0.119	0.293	1	.588
	PROFIT	7.679	5.484	1.961	1	.161
	KA	4.032	1.519	7.043	1	.008
	Constant	-2.067	0.821	6.333	1	.012

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah -2,067, koefisien pajak sebesar -0,64, koefisien profitabilitas sebesar 7,679, dan koefisien kepemilikan asing sebesar 4,032. Sehingga persamaan regresi logistik yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Ln 
$$(\frac{p}{1-p})$$
 = -2,067 – 0,64 CETR + 7,679 PROFIT + 4,032 KA

Berdasarkan persamaan regresi logistik tersebut dapat dilakukan analisa pengaruh masingmasing variabel independen yaitu Pajak  $(X_1)$ , Profitabilitas  $(X_2)$ , dan Kepemilikan Asing  $(X_3)$ terhadap variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* (Y) sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta memiliki nilai negatif sebesar 2,067. Hal ini menunjukan jika variabel pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing bernilai nol (0) maka kemungkinan tidak ada *transfer pricing*. Jika variabel pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing bernilai konstan maka kecenderungan perusaahan yang menjadi sampel dalam penelitian ini untuk melakukan *transfer pricing* terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa akan berkurang sebesar 2,067.
- b. Nilai koefisien regresi pajak memiliki nilai negatif sebesar 0,64 menyatakan bahwa setiap kenaikan pajak sebesar satu-satuan maka kencederungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan berkurang sebesar 0,64 (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain dianggap tetap atau tidak berubah). Tanda koefisien pajak negatif menggambarkan hubungan yang negatif antara pajak dengan pemilihan keputusan *transfer pricing* perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai *Cash Effective Tax Rate* suatu perusahaan, maka probabilitas perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah nilai *Cash Effective Tax Rate* suatu perusahaan, probabilitas perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin besar.
- c. Nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar 7,679 menyatakan bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar satu satuan, maka probabilitas perusahaan untuk melakukan transfer pricing naik sebesar 7,679 (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain dianggap tetap atau tidak berubah). Tanda koefisien profitabilitas positif menggambarkan hubungan yang positif antara pajak dengan pemilihan keputusan transfer pricing perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai Return On Total Asset suatu perusahaan, maka probabilitas perusahaan untuk melakukan transfer pricing semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah nilai Return On Total Asset suatu perusahaan, probabilitas perusahaan untuk melakukan transfer pricing semakin kecil.
- d. Nilai Koefisien regresi kepemilikan asing sebesar 4,032 menyatakan bahwa setiap kenaikan profitabilitas sebesar satu satuan, maka probabilitas perusahaan melakukan *transfer pricing* naik sebesar 4,032 (dengan asumsi nilai koefisien variabel lain dianggap tetap atau tidak berubah). Tanda koefisien kepemilikan asing positif menggambarkan hubungan yang positif antara pajak dengan pemilihan keputusan *transfer pricing* perusahaan. Artinya, semakin tinggi nilai kepemilikan saham oleh pihak asing suatu perusahaan, maka probabilitas perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah nilai kepemilikan saham oleh pihak

asing suatu perusahaan, probabilitas perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin kecil.

Berdasarkan tabel 8 di atas maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

## Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,588 dimana 0,588 > 0,05, dan nilai statistik wald sebesar 0,293 sedangkan dari tabel Chi- Square untuk tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh hasil 3,841, maka pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing dan hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa pajak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Tingginya beban pajak yang dibayarkan perusahaan belum tentu membuat perusahaan untuk melakukan transfer pricing demikian juga sebaliknya perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah belum tentu menyebabkan perusahaan tidak melakukan praktik transfer pricing. Berdasarkan sebaran data pajak menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang melakukan transfer pricing merupakan perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan dengan beban pajak yang rendah. Perusahaan yang tidak melakukan transfer pricing, sebagian besar juga merupakan perusahaan yang termasuk kedalam kelompok perusahaan dengan beban pajak yang rendah, dan hanya sedikit perusahaan dengan beban pajak yang tinggi tidak melakukan transfer pricing. Hal inilah yang menyebabkan hasil olah data menunjukkan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian ini membuktikan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015), T. Allysa (2017), serta Fauziah dan Saebani (2018) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih dkk. (2012), Wafiroh dan Hapsari (2015), Noviastika (2016), Saraswati dan Sujana (2017), Kusuma dan Wijaya (2017), Refgia (2017), Kusumasari (2018) serta Cahyadi dan Noviari (2018) yang menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

## Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,161 dimana 0,161 > 0,05, dan nilai statistik wald sebesar 1,961 sedangkan dari tabel Chi- Square untuk tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh hasil 3,841, maka profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dan hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, demikian juga sebaliknya perusahaan dengan laba yang lebih rendah belum tentu tidak melakukan praktik *transfer pricing*. Berdasarkan sebaran data profitabilitas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang melakukan *transfer pricing* merupakan perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing*, sebagian besar juga merupakan perusahaan yang termasuk kedalam kelompok perusahaan dengan profitabilitas yang rendah, dan hanya sedikit perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi namun tidak melakukan transfer

pricing. Hal inilah yang menyebabkan hasil olah data menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu dan Hadisaputra (2016), serta Ramadhan dan Kustiani (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Anisyah (2018), Cahyadi dan Noviari (2018), Kusuma dan Wijaya (2017), serta Sari dan Mubarak (2018) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

## Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,008 dimana 0,008 < 0,05, dan nilai statistik wald sebesar 4,676 sedangkan dari tabel Chi- Square untuk tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh hasil 3,841, maka kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing dan hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Pemegang saham asing dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tak langsung terhadap entitas, apabila menyertakan modal 20% atau lebih. Semakin tinggi kepemilikan asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan maka perusahaan cenderung untuk melakukan transfer pricing. Berdasarkan sebaran data kepemilikan asing, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang melakukan transfer pricing, merupakan perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi, sedangkan jumlah perusahaan yang tidak melakukan transfer pricing lebih sedikit daripada perusahaan yang melakukan transfer pricing. Dan hanya sedikit perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi yang tidak melakukan transfer pricing. Hal inilah yang menyebabkan hasil olah data menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2016), Kiswanto dan Puwaningsih (2014), Refgia (2017), Kusumasari dkk (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Ketika pihak asing menanamkan modal pada perusahaan di Indonesia dengan persentase kepemilikan lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam melakukan *transfer pricing*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Tiwa (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

#### **SIMPULAN**

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis pengaruh pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada 23 perusahaan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berikut adalah hasil penelitian secara parsial (Uji Koefisien Regresi)
  - 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berarti bahwa hipotesis H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis logistik melalui pengujian parsial dengan tingkat

- signifikansi sebesar 0,588 > 0,05, dan nilai statistik wald sebesar 0,293 sedangkan dari tabel Chi- Square untuk tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh hasil 3,841 artinya besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berarti bahwa hipotesis H<sub>2</sub> ditolak. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis logistik melalui pengujian parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 0,161 > 0,05, dan nilai statistik wald sebesar 1,961 sedangkan dari tabel Chi- Square untuk tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh hasil 3,841 artinya besarnya profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang berarti bahwa hipotesis H<sub>3</sub> diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis logistik melalui pengujian parsial dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 < 0,05, dan nilai statistik wald sebesar 6,333 sedangkan dari tabel Chi- Square untuk tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh hasil 3,841 dan artinya Kepemilikan Asing berpengaruh atau dampak terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*, artinya semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan semakin besar
- b. Hasil pengujian koefisien determinasi bahwa nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,298 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak, profitabilitas, dan kepemilikan asing dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *transfer pricing* sebesar 29,8%, sedangkan sisanya 70,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti mekanisme bonus, ukuran perusahaan, exchange rate, dan faktor lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anisyah, F. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. JOM FEB Universitas Riau, Volume 1, Edisi 1.
- Ariyanti, Fiki. "2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun". Diakses 12 Februari 2019, dari <a href="https://liputan6.com/bisnis/read/2460989/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun">https://liputan6.com/bisnis/read/2460989/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun</a>.
- Budiarti, E., dan Sulistyowati, C. (2014). *Struktur Kepemilikan Dan Struktur Dewan Perusahaan*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan tahun 7. No. 3
- Cahyadi, A.S., dan Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.2.
- Fauziah, N. F., dan Saebani A. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Krida Wacana, Vol. 18, No. 1A.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

- Hidayat, N. dan Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Idris, Umar. "Sengketa Pajak Toyota Motor Menanti Palu Hakim". Diakses 12 Februari 2019, dari https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-pajak-toyota-motor-menanti-palu-hakim.
- Ikhsan, A. dan Suprasto, H.B. (2008). Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Indrasti, W.A. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan, Dan Debt Convenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. Jurnal Universitas Budi Luhur Vol. 9. No.3.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jakarta.
- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuanumun Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kasmir. (2013). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kieso, D.E. et al. (2014). *Intermediate Accounting IFRS Edition*, Second Edition. New Jersey: John Willey & Sons Ltd.
- Kiswanto N., dan Purwaningsih A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4(2).
- Kurniawan, A.M. (2015). Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kusuma, H., dan Wijaya B. (2017). *Drivers of the Intensity of Transfer Pricing: An Indonesian Evidence*. Paper dipresentasikan di the Second American Academic Research Conference, New York, USA 28-30 April.
- Kusumasari, R.D., Fadilah S., dan Sukarmanto E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Prosiding Akuntansi Volume 4, No. 2
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 16(1): 62-73.
- Mulianingsih, N.LM., dan Sukartha, I.M. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.2.
- Noviastika, F., Mayowan dan Karjo. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur YangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 8(1).
- Purwanto, G.M., Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntasni Vol. 16 No.1
- Rachmat, R.A.H. (2019). *Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Vol. 7, No. 1
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi Dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi Vol. 2 No. 1
- Rachmat, M.R., dan Kustiani, N.A. (2017). Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing. Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. Jurnal Politeknik Negeri Jakarta
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. JOM Fekon Vol. 4 No. 1.

- Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Sembilan Buku 1. Jakarta: Erlangga
- Sanjaya, I.M.D.M, dan Wirawati, N.G.P. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.1.
- Saraswati, G. A. R. S. dan Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.19.2.
- Sari, E. P., dan Mubarok, A. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing*. Seminar Nasional I Universitas Pamulang
- Suandy. (2011). Perecanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. (2012). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- T. Allysa R., dkk. (2017). *Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Tiwa, E. M., dkk. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bei Tahun 2013-2015. Jurnal EMBA. Vol. No. 2
- Yuniasih, N.W., dkk. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Simposium Nasional. Universitas Trunojoyo.
- Wafiroh, N. L., dan Hapsari, N. N. (2016). *Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing*. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 6(2).
- Waworuntu, S.R., dan Hadisaputra, R. (2016). *Penentu Transfer Pricing Agresivitas di Indonesia*. Jurnal Pertanika Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Malaysia Tekan 24.